



PUTUSAN

Nomor 667 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADIL bin YUSUF;**

Tempat Lahir : Pangkep;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 27 Agustus 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Desa Bonto Bontoa, Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5
KUHPidana;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 667 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba tanggal 14 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIL bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIL bin YUSUF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal dengan panjang 30 cm, lebar 30 cm, tinggi 87 cm, terbuat dari aluminium warna coklat dengan kaca warna hitam bertuliskan "KOTAK AMAL Pembangunan Masjid DARUSSALAM Pandange Desa Marumpa";
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) senilai Rp200.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) senilai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 41 (empat puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
 - 54 (lima puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) senilai Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 667 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) keping uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- 37 (tiga puluh tujuh) keping uang koin silver pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) senilai Rp18.500,00 (delapan belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada korban.

- 1 (satu) buah obeng plat/bunga terbuat dari besi stenliss dengan panjang sekitar 4,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 221/Pid.B/2018/PN Mrs tanggal 21 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIL bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADIL bin YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal dengan panjang 30 cm, lebar 30 cm, tinggi 87 cm, terbuat dari aluminium warna coklat dengan kaca warna hitam bertuliskan "KOTAK AMAL Pembangunan Masjid DARUSSALAM Pandange Desa Marumpa";
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 667 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) senilai Rp200.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) senilai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 41 (empat puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) senilai Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- 54 (lima puluh empat) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) senilai Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) keping uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) senilai Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- 37 (tiga puluh tujuh) keping uang koin silver pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) senilai Rp18.500,00 (delapan belas ribu rupiah);
- 3 (tiga) keping uang koin kuning pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) senilai Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Panitia Pembangunan Masjid Darussalam Pandange Desa Marumpa melalui saksi Nawir bin Tajuddin Baco.

- 1 (satu) buah obeng plat/bunga terbuat dari besi stenliss dengan panjang sekitar 4,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 68/PID/2019/PT.MKS tanggal 12 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 667 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Mrs tanggal 21 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 221/Akta Pid.B/2018/PN Mrs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2019, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2019 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 30 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba pada tanggal 4 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 30 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 667 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa yang telah mencongkel kunci engsel kotak amal milik Panitia Pembangunan Masjid Darussalam Pandange Desa Marumpa dan kemudian mengambil uang yang ada didalamnya sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
- Bahwa Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri jika pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi dianggap telah tepat dan benar;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti*, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 667 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 667 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 14 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 667 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)